



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan R.W. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166

TELUK BETUNG - 35215

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 191 /B.02/HK/2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PROVINSI DALAM RANGKA PEMBERIAN  
PENGHARGAAN PEREMPUAN BERJASA DAN BERPRESTASI TINGKAT  
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG PADA PUNCAK ACARA  
HARI KARTINI KE-145 TINGKAT NASIONAL TAHUN 2023**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.1.1/1076/OTDA tanggal 15 Februari 2023 hal Pemberian Penghargaan kepada Perempuan Berjasa dan Berprestasi di seluruh Kabupaten/Kota, disebutkan agar Pemerintah Provinsi membentuk Tim Provinsi yang bertugas untuk berkoordinasi dan mengumpulkan data dari Kabupaten/Kota masing-masing;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Provinsi Dalam Rangka Pemberian Penghargaan Perempuan Berjasa Dan Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung pada Puncak Acara Hari Kartini Ke-145 Tingkat Nasional Tahun 2023, dan menetapkannya dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 100.1.1/1076/OTDA tanggal 15 Februari 2023 hal Pemberian Penghargaan kepada Perempuan Berjasa dan Berprestasi di seluruh Kabupaten/Kota;
  2. Rapat koordinasi awal (Virtual/Hybrid) pada hari Rabu tanggal 15 Februari Bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, dengan agenda persiapan provinsi dalam rangka pemberian penghargaan bagi perempuan berjasa dan berprestasi tingkat Kabupaten/Kota;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM PROVINSI DALAM RANGKA PEMBERIAN PENGHARGAAN PEREMPUAN BERJASA DAN BERPRESTASI TINGKAT KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG PADA PUNCAK ACARA HARI KARTINI KE-145 TINGKAT NASIONAL TAHUN 2023.**
- KESATU : Membentuk Tim Provinsi dalam rangka Pemberian Penghargaan Perempuan Berjasa dan Berprestasi Tingkat Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung pada Puncak Acara Hari Kartini Ke-145 Tingkat Nasional Tahun 2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaksanakan seleksi dan verifikasi kepada perempuan berjasa dan berprestasi tingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung pada 5 (lima) kategori bidang yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial Budaya, Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Pertanian.
- KETIGA : Tim Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait pemilihan calon penerima penghargaan sesuai dengan kategori bidang yang telah ditentukan; dan
  2. melakukan verifikasi data calon penerima penghargaan sesuai dengan kriteria pemberian penghargaan pada bidang kategori dari masing-masing Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Provinsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 6 - 3 - 2023

**SEKRETARIS DAERAH,**



**Ir. FAHRIZAL DARMINTO, M.A**

**Pembina Utama**

**NIP. 19641021 199003 1 008**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Ditjen OTDA di Jakarta;
2. Gubernur Lampung di Telukbetung (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH  
NOMOR : G/191/B.02/HK/2023  
TANGGAL : 6 - 3 - 2023

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PROVINSI DALAM RANGKA PEMBERIAN  
PENGHARGAAN PEREMPUAN BERJASA DAN BERPRESTASI TINGKAT  
KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2023**

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- III. Anggota : Bidang Pendidikan:  
Tim Verifikator Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.  
Anggota : Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
- Bidang Kesehatan:  
Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.  
Anggota : 1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.  
2. Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- Bidang Sosial Budaya:  
Koordinator : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.  
Anggota : Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Ketahanan Keluarga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
- Bidang Pertanian:  
Koordinator : Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.  
Anggota : Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
- Bidang Lingkungan Hidup:  
Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.  
Anggota : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

**SEKRETARIS DAERAH,**



**LT. FAHRIZAL DARMINTO, MA**

**Pembina Utama**

**NIP. 19641021 199003 1 008**